KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Kota Semarang 50229 Telp. +622486008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id

Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SALINAN NOMOR T/823/UN37/HK.02/2025 **TENTANG**

PENETAPAN CHARLES ANTONNY MELATI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian pendanaan pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam bentuk beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan, perlu mengangkat Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Charles Melati Sebagai Anggota Dewan Penyantun Antonny Pendidikan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG PENETAPAN CHARLES ANTONNY MELATI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN UNIVERSITAS

NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Saudara Charles Antonny Melati sebagai Anggota

Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Tahun 2025 dari PT Golden Eagle Energy Tbk.

KEDUA: Tugas dan tanggung jawab Dewan Penyantun Pendidikan

Universitas Negeri Semarang adalah memberikan pendanaan

pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Juli 2025

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001